



**PUTUSAN**

**Nomor 1022/Pdt.G/2023/PA.Pct**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN dan  
sekarang berdomisili di Kabupaten Pacitan, sebagai  
**Pemohon;**

**melawan:**

**TERMOHON**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan  
xxxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN,  
sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Register Nomor 1022/Pdt.G/2023/PA.Pct tanggal 15 November 2023 mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Pacitan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tanggal 13 Mei 2013;
2. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon statusnya jejaka, sedangkan Termohon statusnya perawan;

*Halaman 1 dari 16 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah bersama selama 10 tahun 6 bulan dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2018 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan oleh Termohon diketahui telah menjalin cinta dengan pria idaman lain yang bernama xxxx berasal dari xxxx sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2023 yang disebabkan oleh sikap Termohon yang sulit dinasehati oleh Pemohon bahkan selama ini Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk menjadi istri atau Ibu rumah tangga yang baik namun Termohon hanya diam saja acuh terhadap Pemohon dan sama sekali tidak memperdulikan nasehat dari Pemohon dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 1 tahun dan sejak kejadian puncak perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dari tanggal 09 November 2023 hingga sekarang kurang lebih 6 hari, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah tersebut;
8. Bahwa selama Pemohon pisah rumah dengan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu

Halaman 2 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan jalan perceraian;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Agus Salim, S.Ag., M.Si. dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 30 Nopember 2023, dinyatakan bahwa mediasi mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan dan ternyata Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagi berikut :

Halaman 3 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada dalil pertama tersebut sebenarnya ada kesalahan penulisan tanggal pernikahan seharusnya yang benar tanggal 11 Mei 2013 bukan tanggal 13 Mei 2013 ;
- Bahwa Tidak benar dalil tentang perselisihan, menurut hemat Termohon keadaan rumah tangga tersebut tidak benar kalau mulai tidak harmonis mulai bulan Juli tahun 2018 karena menurut Termohon masih baik-baik saja ;
- Bahwa tdak benar pernyataan Pemohon yang menyatakan kalau Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki bernama xxxxxx, karena menurut Termohon xxxxxx tersebut merupakan teman sekolah dahulu dan hanya sebatas hubungan teman biasa dan menurut Termohon itu juga bukan permasalahan yang prinsip ;
- Bahwa menurut apa yang disampaikan oleh Pemohon pada dalil ke enam tidak benar karena menurut hemat Termohon selama ini Pemohon belum pernah menasehati Termohon dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon normal seperti hari-hari biasa ;
- Bahwa Pernyataan dari Pemohon yang menyebutkan kalau pisah ranjang sejak Oktober 2022 adalah tidak benar, karena selama ini masih baik-baik saja, dan kalau sampai antara Pemohon dan termohon pisah ranjang hanya kerana perkara ketidak sengajaan saja semisal ketika Pemohon melihat televisi dan sampai ketiduran dan Termohon tidur sendiri di kamar itu saja karena setelahnya juga biasa saja sedangkan kalau masalah pisah rumah sejak 9 November 2023 adalah benar ;
- Bahwa termohon tidak keberatan untuk bercerai

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyampaikan bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon akan menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai jawaban Termohon mengenai tanggal perkawinan saya membenarkan akan tetapi yang tercatat dalam surat nikah memang begitu adanya ;
- Bahwa sebenarnya Pemohon perselisihan tersebut sebenarnya juga dimulai karena latar belakang keadaan keluarga dan sebenarnya selama ini Pemohon tidak bisa banyak berbicara dan Pemohon memilih diam dan mengalah saja daripada ribut ;
- Bahwa Pemohon pernah membaca secara tidak sengaja chatting antara Termohon dengan xxxxxxxx yang dalam chatting tersebut menulis kalau urusan dengan Pemohon gampang dan tidak usah sungkan dengan Pemohon dan percakapan tersebut menurut tafsir dari Pemohon adalah percakapan yang tidak pantas dilakukan oleh Termohon dengan orang lain terlepas benar ada hubungan atau tidak hubungan tersebut ;
- Bahwa benar ada perselisihan karena Pemohon tidak bisa berbicara banyak menghadapi Termohon akhirnya Pemohon memilih untuk pisah ranjang dengan Termohon dan sudah lama tidak ada hubungan suami isteri dengan Termohon ;

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon akan menyampaikan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Sebenarnya menurut Termohon tetap tidak benar, masalah sebenarnya justru muncul dari Pemohon, sudah lama Termohon melihat Pemohon murung dan ketika Termohon desak ternyata Pemohon telah mengaku kalau telah menjalin hubungan dengan perempuan lain teman kerja Pemohon di dealer karya agung bernama xxxxxx yang berasal dari barehan dan perempuan tersebut saat ini telah hamil dan meminta untuk dinikahi oleh Pemohon sedangkan kalau mengenai pisah ranjang justru Pemohonlah yang kelihatan enggan untuk dekat dengan Termohon dengan banyak alasan dan memang antara Pemohon dan Termohon sudah lama tidak

Halaman 5 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan suami istri tapi penyebabnya bukan karena Termohon tidak bersedia tapi justru Pemohonlah yang tidak mau ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxx, tanggal 20-05-2020., atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur pada hari Senin, 13 mei 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta nikah nomor:xxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Mei 2013;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah bersama dan kemudian tidak harmonis;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama 1 bulan;

Halaman 6 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persoalan perselisihannya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering berselisih meskipun tidak terlihat orang-orang sekeliling;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Mei 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bersama dan kemudian tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama 1 bulan;
- Bahwa persoalan perselisihannya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering berselisih meskipun tidak terlihat orang-orang sekeliling;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 7 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bantahan termohon, Termohon menyampaikan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi :

1. SAKSI 3, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Mei 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bersama dan kemudian tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama 1 bulan;
- Bahwa persoalan perselisihannya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya berselisih meskipun tidak terlihat orang orang sekeliling;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. SAKSI 4, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;

Halaman 8 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Mei 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah bersama dan kemudian tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama 1 bulan;
- Bahwa persoalan perselisihannya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya berselisih meskipun tidak terlihat orang orang sekeliling;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Agus Salim, S.Ag., M.Si. dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 30 Nopember 2023, dinyatakan bahwa mediasi mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Mei 2013 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak satu bulan mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada satu bulan lalu yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon sejak 9 nopember 2023 hingga sekarang kurang lebih satu bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

Halaman 10 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor xxxxxx tanggal 13 Mei 2013 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Mei 2013;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa termohon juga menghadirkan dua orang saksi, bahwa keterangan dua orang saksi Termohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Mei 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah rukun dan harmonis;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak satu bulan laluhingga sekarang akibat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa selama perselisihan, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah setidaknya-tidaknya selama satu bulanlamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti, namun didepan sidang Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah telah terjadi perpisahan setidaknya-tidaknya selama satu bulan. lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan

Halaman 12 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Halaman 13 dari 16 halaman



**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo adalah permohonan ijin ikrar talak maka kemudian kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi pada tanggal 30 Nopember 2023 antara pemohon dan termohon memperoleh kesepakatan sebagian. Hal mana mediasi yang dilakukan oleh pemohon dan termohon sesuai dengan pasal 30 dan pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Untuk kemudian diperintahkan pada pemohon dan termohon untuk menjalankan hasil kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;





**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan dalam mediasi tanggal 30 November 2023 yaitu:
  - 3.1 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon saat sidang ikrar talak yaitu nafkah iddah sejumlah RP. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*),
  - 3.2 Menghukum Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*)
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 920.000,00 (*sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 14 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh kami Basirun, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nur Habibah dan Drs. Miswan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Imam Rahmawan Widiyanto, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

ttd

Basirun, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

*Halaman 15 dari 16 halaman*



ttd

Dra. Nur Habibah

ttd

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Imam Rahmawan Widiyanto, S.H.

**Rincian biaya perkara :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,-
- HHK	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	920.000,-

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah );